

**LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA**

Nomor : 13/PRT/M/2012

Tanggal : 24 JULI 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ASET IRIGASI

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN PEMUTAKHIRAN DATA
INVENTARISASI**

1 Pendahuluan

Kegiatan PAI setelah perencanaan adalah pelaksanaan, evaluasi, dan pemutakhiran data inventarisasi. Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.

Produk kegiatan pelaksanaan PAI adalah terealisasinya pemeliharaan, perbaikan dan penggantian aset jaringan irigasi sehingga dapat dicapai target kinerja yang ditentukan. Produk kegiatan evaluasi adalah adanya hasil kajian ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagai umpan balik untuk perencanaan PAI tahun berikutnya. Produk pemutakhiran data adalah berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi.

2 Pelaksanaan RPAI


RPAI terdiri dari 3 (tiga) rencana yang dilaksanakan pada setiap tahun sampai selesai dalam 5 (lima) tahun. 3 (tiga) rencana tersebut adalah ;

- 1 rencana investasi aset jaringan, yang berupa perbaikan dan penggantian aset jaringan irigasi dalam masa 5 (lima) tahun;
- 2 rencana investasi aset pendukung, yang berupa pemenuhan kebutuhan dan perbaikan aset pendukung dalam masa 5 (lima) tahun; dan
- 3 rencana kinerja irigasi, yang berupa target-target luas tanam per tahun selama 5 (lima) tahun yang dihubungkan dengan pelaksanaan rencana investasi aset jaringan.

Ketiga rencana tersebut saling terkait satu dengan yang lain.

Pengajuan dana untuk pelaksanaan rencana tersebut dilakukan melalui mekanisme yang ada, yaitu melalui DIPA dan tunduk pada peraturan yang ada mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah masuk dalam DIPA.

Siklus pelaksanaan RPAI dapat dilihat pada halaman berikut.




3 Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan bilamana didahului dengan kegiatan monitoring. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPAI dan pelaksanaan PAI pada umumnya termasuk kegiatan inventarisasi sampai dengan pemutakhiran data.


Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui jalur administrasi yang ada. Namun evaluasi terhadap pelaksanaan RPAI harus dikaitkan dengan target kinerja yang ditentukan dan menjadikan ukuran tingkat pelayanan dari suatu Daerah Irigasi.

Evaluasi terhadap kinerja dari suatu Daerah Irigasi harus dilakukan secara obyektif dengan mempertimbangkan unsur yang berada di luar bidang keirigasian, termasuk di antaranya ketersediaan air dan sarana serta prasarana pertanian lainnya.

Bagan alur kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada halaman berikut.



Gambar-C2 Bagan Alur Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAI



Gambar-C3 Bagan Alur Monitoring dan Evaluasi Program RPAI

4. Pemutakhiran Data Hasil Inventarisasi

Dalam PAI ada dua inventarisasi yang berbeda frekuensinya, inventarisasi untuk aset jaringan dilakukan setahun sekali dan inventarisasi untuk aset pendukung dilakukan sekali dalam 5 tahun. Dengan demikian pemutakhiran data untuk aset jaringan dapat dilakukan setiap tahun, namun untuk aset pendukung hanya bisa dilakukan sekali dalam 5 tahun.

Evaluasi dan pemutakhiran data dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan RPAI yang sedang berjalan.

Hasil pemutakhiran data dapat untuk menerbitkan buku data irigasi tahunan dan atau menayangkan melalui situs internet..

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOKO KIRMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini
NIP. 195803311984122001